DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

PALU

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy Kartu Keluarga
- 2. Foto copy Akta Kelahiran
- 3. Pas photo ukuran 3x4 2 lembar untuk anak 5 tahun keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MEKANISME PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK													
		Pelaksana											
No.	Kegiatan	Front office				Back Office			Mutu Baku				
		Pemohon	Informasi	Pendaftara n	Penyerahan	Staf	Operator Pengimput	Operator Pencetakan	Kelengkapan	,	₩aktu	Output	Keterangan
1	Pemohon mencari informasi		\neg						Berkas pemohon	5	menit	Informasi	
2	Memberikan informasi Tata Cara dan Persyaratan sesuai aturan yang berlaku								Informasi	10	menit	Pengisian formulir	
3	Menerima berkas dan merrwerifikasi Bila lengkap dan benar, akan diproses			\leftarrow					Berkas beserta formulir	10	menit	Berkas proses	
4	Mengambil nomor antrian								Berkas proses	1	menit	Berkas siap proses	
5	Mencetak Kartu Identitas Anak							•	Siap Di Cetak	10	menit	Berkas siap proses	
6	Menginput Nama Kartu Identitas Anak ke dalam komputer								Dokumen di koreksi dan di Bukukan Staf	10	menit	Laporan	
7	Menyerahkan Dokumen Kartu Identita Anak ke pemohon								Dokumen siap di serahkan ke pemohon	5	menit	Dokumen di terima pemohon	
Total Waktu										51	menit	51	

- 1. Pemohon membuka Link sites.google.com /view/dukcapilbisa atau kontak layanan Chat melalui Whatsapp yang tersedia.
- 2. Pemohon akan dikonfirmasi balik oleh admin.
- 3. Admin memferivikasi berkas pemohon
- 4. Jika tidak lengkap, maka permohonan tidak diproses
- 5. Jika lengkap, maka permohonan langsung diproses dan petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 6. Permohonan disetujui, maka : a.Petugas melakukan proses penerbitan KIA b.KIA yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, kemudian bisa diambil oleh pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan pemohon menyerahkan fisik berkas persyaratannya kepada petugas.

Waktu Penyelesaian

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

1 Hari kerja

- 1. Jangka waktu penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) sejak pengajuan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1** (Satu) hari kerja
- 2. Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun, sedangkan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran dan Pengaduan
- 2. Unit Pengaduan Whatsapp
- 3. Melalui Loket Pelayanan
- 4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
- 5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
- 6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)